



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8  
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN MEMBANGUN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan desa di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui gerakan membangun desa guna mewujudkan desa maju dan mandiri, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu diselaraskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/9355E4A8CE>

9355E4A8CE

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN MEMBANGUN DESA.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
  5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
  6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
  7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.
  8. Desa adalah Desa di Daerah Provinsi.
  9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  10. Gerakan Membangun Desa atau selanjutnya disebut Gerbang Desa adalah upaya mewujudkan Desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Prioritas kegiatan untuk sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu:
  - a. Bina Mental Spiritual Desa, mencakup:
    - 1) Keagamaan Juara;



- 2) Pesantren Juara; dan
- 3) Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha);
- b. Sekolah Desa Juara, mencakup:
  - 1) Sekolah Juara;
  - 2) Perpustakaan Desa;
  - 3) Akademi Desa Juara (Aksara).
  - 4) Sakola Bisnis Desa (Sabisa); dan
  - 5) Sekolah Perempuan Gapai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta);
- c. Pemerintahan Desa Juara, mencakup:
  - 1) Administrasi Kependudukan Desa;
  - 2) Penataan Wilayah dan Aset Desa
  - 3) Aparatur Desa dan BPD Juara;
  - 4) Tata Kelola Keuangan Desa;
  - 5) Advokasi Desa; dan
  - 6) Desa Anti Korupsi.
- d. Sarpras, Tata Ruang dan Lingkungan Desa, mencakup:
  - 1) Sarana dan Prasarana desa;
  - 2) Tata Ruang dan Batas Desa; dan
  - 3) Lingkungan Desa Juara.
- e. Desa Tangguh Bencana;
- f. Akses dan Infrastruktur Desa, mencakup :
  - 1) Transportasi Desa;
  - 2) Logistik Desa; dan
  - 3) Jabar Caang.
- g. Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mencakup:
  - 1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
  - 2) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);
  - 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - 4) Lembaga Adat Desa (LAD);
  - 5) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
  - 6) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
  - 7) Pendamping Posyandu Juara (PPJ); dan
  - 8) Sarjana Penggerak Pembangunan Olah Raga (SP2OR).
- h. Patriot Desa.
- i. Mobil Aspirasi kampung Juara (MASKARA).
- j. Ekonomi Desa Juara, mencakup:
  - 1) Petani Juara;
  - 2) Nelayan Juara;



- 3) Wirausaha Pemuda Juara;
  - 4) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi Juara;
  - 5) Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantek;
  - 6) Pasar Desa;
  - 7) Lumbung Pangan Desa; dan
  - 8) Kelembagaan dan akses Keuangan Pedesaan.
- k. Petani Milleneal (Petmil);
1. Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif Juara, mencakup:
    - 1) Pariwisata Juara;
    - 2) Budaya Juara; dan
    - 3) Ekonomi Kreatif Juara.
  - m. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Juara, mencakup:
    - 1) Satu Desa Satu BUMDesa,
    - 2) Ekonomi Sirkular dan BUMDesa Pusat Distribusi; dan
    - 3) BUMDesa Bersama (BUMDESMA).
  - n. Desa Sejahtera Juara, mencakup:
    - 1) Ketahanan Keluarga;
    - 2) Jaminan Sosial Kesehatan;
    - 3) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    - 4) Olahraga Masyarakat Juara;
    - 5) Desa Sehat; dan
    - 6) Desa Inklusi.
  - o. Digitalisasi Desa, mencakup:
    - 1) Sapa Warga;
    - 2) Desa Digital;
    - 3) Portal Data Desa;
    - 4) Sadarka Jabar; dan
    - 5) Keterbukaan Informasi Desa;



## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 51

